



PUTUSAN
NOMOR : 15/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

1.BONI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Pekerjaan Supir/Mantan Kasi Pemerintahan Kampung Dingin;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I ;**

2.SECILIA RAYON, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Mantan Kaur Keuangan Kampung Dingin ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II ;**

3.JUMINAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Pekerjaan IRT/Mantan Kaur Umum Kampung Dingin ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III ;**

4.NOVRI MANGALEA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Pekerjaan Pendeta/Mantan Kasi Kesejahteraan Kampung Dingin ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV ;**

5.MARSELLIUS HENDRO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Pekerjaan Tidak bekerja/Mantan Sekretaris Desa/Kampung ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V ;**

Halaman 1 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020 telah memberikan kuasa kepada ;

1.S. ROY HENDRAYANTO, S.H., M.H.

2.GUSTI HELIANA SAFITRI, S.H., M.H.

3.EKAWATI, S.H., M. Hum.

4.HEFNI EFENDI, S.H.I., M.H.

5.DINA PARAMITHA HEFNI PUTRI, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada "**Kantor Pengacara Roy Hendrayanto dan Rekan**", yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, RT. 67, No. 42, Gang Taruna Jaya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I sampai dengan PENGUGAT V ;**

M E L A W A N

PETINGGI KAMPUNG DINGIN, Berkedudukan di Kampung Dingin, RT. 001, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020, telah memberikan kuasa kepada ;

1.ERIKH SUANGI, S.H. ;

2.SASTIONO KESEK, S.H., LL.M. ;

3.ROSADI, S.H. ;

4.HENDRIE WENAS, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan *Legal Consultant* pada **LAW OFFICE Advokat dan Legal Consultant ERIKH SUANGI, S.H. DAN SASTIONO KESEK, SH., LL.M**, berkantor di Jl. M.T. Haryono No. 29, RT. 18, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Halaman 2 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-DIS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 23 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-MH/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 23 Maret 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-PP/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 24 Maret 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEN-HS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 21 April 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-MH/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 19 Juni 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-MH/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 25 Juni 2020, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, membaca dan mempelajari bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 April 2020, telah menyampaikan dalil-dalil gugatan yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Adapun dalil-dalil gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Sengketa** ;

II.KEWENANGAN PENGADILAN :

Bahwa Obyek sengketa Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*; Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka :

1.Bahwa obyek Sengketa Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, Periode Tahun 2019-2025, merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi) nya sebagai berikut :

a.Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Obyek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat

Halaman 4 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Petinggi Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat ;

b.Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025 ;

2.Bahwa obyek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU PTUN) yaitu sebagai Petinggi Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat ;

3.Bahwa obyek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4.Bahwa Obyek Sengketa tersebut termasuk sebagai obyek sengketa yang bersifat **Konkrit**, **Individual**, dan **Final** serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, sebagai berikut :

a.Bersifat Konkrit

Artinya bahwa Surat Keputusan dalam perkara *a quo* yang di keluarkan dan atau di terbitkan oleh Tergugat, adalah nyata dan tidak abstrak , tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan dalam hal ini Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025 ;

b.Bersifat Individual

Artinya bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di tujuan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum perdata dan bukan untuk umum dalam hal ini Keputusan di maksud dalam perkara *a quo* berlaku khusus bagi PARA PENGGUGAT ;

Halaman 5 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bersifat Final

Artinya Surat Keputusan di maksud dalam perkara *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat, sudah definitif tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan karena menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini dengan terbitnya Keputusan Tergugat, tersebut mengakibatkan Para Penggugat, di rugikan dengan hilangnya pekerjaan sebagai Staf Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat ;

5. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin, Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, oleh Tergugat sebagaimana pada point 1 diatas, Para Penggugat pada tanggal 09 Januari 2020 mengajukan keberatan kepada Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) dan ditembuskan ke beberapa Instansi salah satunya Camat Muara Lawa ;

6. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; Istilah “sengketa” yang dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan ke Pengadilan, dan berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Begitu juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif yang menjelaskan bahwa “sengketa Administrasi Pemerintahan” adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi

Halaman 6 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik, sebagaimana Obyek Sengketa yang dimaksud pada poin 1 sesuai dengan bahan sengketa administrasi yang dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2003 ;

7. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 2 mengenai Kewenangan Pengadilan dimana di sebut "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.*" ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama* ;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan beralaskan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan pengadilan yang berwenang, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, untuk memeriksa dan mengadili gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* ;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin, Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung

Halaman 7 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, tersebut diterima Para Penggugat pada tanggal 06 Januari 2020 disampaikan langsung oleh Tergugat, dimana atas terbitnya Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin tersebut Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan Keberatan pada tanggal 09 Januari 2020 ;

2. Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, yaitu sebagai mana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pasal 5 ayat (1), Bahwa ***“Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.”*** Bahwa incasu Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, pada tanggal 10 Desember 2019, Para Penggugat mengetahui pada tanggal 06 Januari 2020 dan pengajuan Permohonan keberatan diajukan Penggugat, tanggal 09 Januari 2020, sedangkan Gugatan a quo diajukan Para Penggugat, pada tanggal 23 Maret 2020 ;

IV. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa setelah Para Penggugat, menerima Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin, Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025 ;
2. Bahwa Para Penggugat kembali mengirimkan Surat Keberatan atas Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin, Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, pada tanggal 09 Januari 2020 Para Penggugat mengajukan keberatan

Halaman 8 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung (DPMPK) dan Camat Muara Lawa ;

3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Camat Muara Lawa mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 140/013/KEC.ML/II/2020, yang berisi : 1. Bahwa Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin, Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, tanggal 10 Desember 2019. 2. Bahwa Camat terkait dengan point 1 tersebut diatas, tidak pernah merekomendasikan Keputusan tersebut, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 dan Telex Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor : 412.5/3942/DPMK/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 ;

V. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa langkah Para Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*" ;
2. Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Para Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Staf/Perangkat Kampung Dingin, dengan konsekuensi berkaitan dengan Hak-Hak sebagai Staf/Perangkat, Hak-Hak

Halaman 9 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, dan lain-lain sehingga Para Penggugat mengajukan
Gugatan Pembatalan ;

VI.POSITA/ALASAN GUGATAN :

- 1.Bahwa Para Penggugat adalah staf/perangkat Kampung Dingin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Petinggi Kampung Dingin Nomor : 01/SK-P/KP.D-ML/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Tahun 2018, yang urain tugas/jabatan Para Penggugat sebagai berikut :
 - a.Penggugat I atas nama Boni jabatan Kasi Pemerintahan
 - b.Penggugat II atas nama Secilia Rayon jabatan Kaur Keuangan
 - c.Penggugat III atas nama Juminah jabatan Kaur Umum
 - d.Penggugat IV atas nama Novri Mangalea jabatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
 - e.Penggugat V atas nama Marsellius Hendro jabatan Juru Tulis
- 2.Bahwa pada tanggal 03 Januari 2020, Para Penggugat masuk kantor untuk bekerja, namun pada saat Para Penggugat tiba di kantor sudah ada staf/pegawai baru, kemudian Penggugat IV menanyakan kepada para staf/pegawai tentang SK mereka, para staf/pegawai menjawab mereka sudah memiliki SK dari Tergugat (namun SK belum diperlihatkan), kemudian Penggugat IV meminta kepada salah satu staf/pegawai untuk memanggil Tergugat yang kebetulan masih berada dirumah ;
- 3.Bahwa setibanya Tergugat di kantor Kampung Dingin, Para Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat tentang terbitnya objek sengketa tersebut, Tergugat membenarkan pemberhentian terhadap Para Penggugat dan pengangkatan staf/pegawai baru ;
- 4.Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 Penggugat III dan Penggugat IV kembali ke Kantor Kampung Dingin untuk meminta objek sengketa, Penggugat IV menerima salinan Objek Sengketa dari Tergugat ;
- 5.Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Petinggi Kepala Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal

Halaman 10 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, yang mana Surat Keputusan dimaksud di buat dan di tandatangani oleh Tergugat ;

6. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020 Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) dan Camat Muara Lawa ;

7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Camat Muara Lawa mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor : 140/013/KEC.ML/I/2020 yang pada point 2 berisi "*Bahwa Camat terkait dengan Poin 1 tersebut diatas, tidak pernah merekomendasikan Keputusan tersebut, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 dan Telek Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor : 412.5/3942/DPMK/X/2019, tanggal 07 Oktober 2019*", dengan demikian secara administrasi Tergugat melakukan pelanggaran administrasi sehingga Camat Muara Lawa tidak mau memberikan rekomendasi ;

8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 telah dilaksanakan pertemuan Mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat yang di fasilitasi oleh Camat Muara Lawa dari pertemuan tersebut tidak ditemukan solusi dan kesepakatan damai ;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Petinggi Kepala Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, tersebut sebagai Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat **sangat bertentangan dan melanggar ketentuan ketentuan sebagai berikut :**

9.1. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat telah melanggar Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 11 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : *Perangkat Desa berhenti karena (a) Meninggal dunia, (b) Permintaan sendiri dan (c) Diberhentikan*. Kemudian pada ayat 3 nya menyatakan : *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: (a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, (b) Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (c) Berhalangan tetap, (d) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan (e) Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;* Sementara sesuai dengan fakta hukum yang benar Para Penggugat tidak masuk dalam katagori yang disebutkan pada pasal tersebut diatas sehingga dengan demikian alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat, sebagai staf/pegawai perangkat Kampung Dingin oleh Tergugat, sebagaimana Obyek Sengketa adalah sangat **premature dan tidak benar** ;

9.2.Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi : (1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim, c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan, d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat, e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, g. Dalam hal Camat*

Halaman 12 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa ;

Dimana faktanya Tergugat dalam melakukan pengangkatan para staf/pegawai perangkat Kampung Dingin tidak mengikuti ketentuan yang berlaku seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut di atas ;

10. Bahwa tindakan Tergugat, yang menerbitkan Keputusan sebagai mana Obyek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan :

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum menurut Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang dimaksud dengan asas adalah *Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara ;*

Artinya di dalam pemerintahan menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang di peroleh dari Pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali, Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya sesuai kepastian hukum ;

b. Asas Kecermatan

Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang

Halaman 13 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Bahwa yang dimaksud dengan **Asas Kecermatan** menurut **Kuntjoro purbopranoto** adalah segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, asas ini menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat atau hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat ;

c.Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, Keserasian, dan Keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; dimana dalam hubungannya dengan putusan TERGUGAT, *a quo* yang menerbitkan Surat Keputusan Petinggi Kepala Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, maka Tergugat, dengan jelas telah mengabaikan atau tidak melaksanakan asas ini karena terbukti Tergugat, telah tidak benar dalam mengambil keputusan berupa pemberhentian kepada Para Penggugat ;

d.Asas Keterbukaan

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan Rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan tindakan Tergugat, *a quo*, Tergugat, telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat didalam

Halaman 14 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat, dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana Objek Sengketa karena Tergugat tidak pernah ada pengumuman atau pemberitahuan sebelumnya, bahkan per Desember 2019 Para Penggugat masih bekerja dan melakukan aktivitas di Kantor Kampung Dingin, padahal objek sengketa telah terbit sejak 10 Desember 2019 ;

11. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah berdasar hukum apabila Keputusan Tergugat, Surat Keputusan Petinggi Kepala Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025 yang menjadi **Obyek Sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak sah sekaligus mohon agar Tergugat, diperintahkan untuk mencabutnya ;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin

Halaman 15 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025 ;

- 4.Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Rehabilitasi, hak-hak Para Penggugat berupa memulihkan jabatan, serta hak dan martabat Para Penggugat seperti semula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 5 Mei 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

- 1.Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang nyata-nyata Tergugat akui kebenarannya ;
- 2.Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas posita gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat menyampaikan legalitas dan kapasitas Tergugat sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini. Adapun legalitas Tergugat didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 141/K.917a/2019, tanggal 02 September 2019, tentang : Pemberhentian Penjabat Petinggi/ Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi/Petinggi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dimana Tergugat Nomor urut 75 diangkat menjadi Petinggi Kampung Dingin berdasarkan lampiran Surat Keputusan tersebut ;
- 3.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak posita gugatan Para Penggugat angka "1" yang mengkait-kaitkan Keputusan Petinggi Kampung Dingin terdahulu dibawah Petinggi Bp. LEMPUNG Nomor : 01/SK-P/LP.D-ML/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018, karena senyatanya surat Keputusan Petinggi lama tersebut telah berakhir sehingga tidak ada relevansinya lagi setelah Surat Keputusan Petinggi baru keluar dengan Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2019 – 2025 ;
- 4.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka "2", "3", dan "4" yang menyatakan pada tanggal 03 dan 06 Januari

Halaman 16 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ada masuk kantor, karena senyatanya Tergugat maupun semua staf/pegawai di kantor Petinggi Kampung Dingin tidak ada melihat kedatangan Para Penggugat, juga tidak ada bukti absensi/kehadiran Para Penggugat pada hari itu, hal tersebut semata-mata hanyalah rekayasa Para Penggugat saja, dan akan Tergugat buktikan nantinya pada agenda pembuktian ;

5. Bahwa Tergugat menolak tegas Posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan akar dari semua ini adalah Surat Keputusan Petinggi Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2019 – 2025 ;

Adapun yang menjadi alasan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Petinggi Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2019 – 2025 adalah sebagai berikut :

a. Surat Kepala Kampung Dingin, No : 20/P-KP.D/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Surat Pernyataan Tidak memperpanjang SK Perangkat Kampung yang lama/Para Penggugat, yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat, yang intinya :

- Sejak Tergugat dilantik pada tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan Acara Serah Terima Jabatan antara Petinggi yang lama dengan yang baru pada tanggal 19 November 2019 di Lamin Adat Kampung Dingin, Tergugat hanya menerima sehelai daftar inventarisasi barang yang disampaikan oleh sekretaris kampung yang lama **(Penggugat V) tanpa diperlihatkan fisik dan barang yang dilaporkan**. Sebagaimana data inventaris kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, tanggal 19 November 2019.

- Bahkan sampai sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan Tergugat menjabat sebagai Petinggi, Para Penggugat tidak pernah menyerahkan ataupun Tergugat tidak pernah menerima barang inventaris kampung baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dalam bentuk fisik (asset kampung) yang dibelanjakan melalui anggaran APBKAM yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan

Halaman 17 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Kampung sebelumnya, **dimana hal tersebut menjadi hambatan bagi Tergugat untuk menjalankan roda pemerintahan di Kampung Dingin**. Sebagaimana surat Tergugat yang ditujukan kepada Camat Muara Lawa tertanggal 30 November 2020, No. 09.04/01/SPAS&P-KD/XI/2019, Permohonan Peninjauan Aset Sarana dan Prasarana Kampung Dingin Kec. Muara Lawa.

-Tidak ada transparansi dalam pencairan dana anggaran tahun 2019 tahap 3 kepada Tergugat selaku Petinggi yang baru dan juga tidak ada melaporkan hasil realisasi fisik kegiatan pembangunan semenisasi jalan kampung dan pembangunan lainnya yang sudah dikerjakan dalam bentuk laporan berupa (file atau soft copy).

-Perangkat Kampung yang lama (Para Penggugat) tidak mau menerima masukan, pendapat, saran. Dimana hal ini menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan juga proses pelaksanaan pembangunan di Kampung Dingin terutama tidak mau bekerjasama dengan Tergugat.

b.Para Penggugat bekerja tidak sesuai instruksi (menganggap remeh Tergugat/karena dulunya sama-sama sebagai staf/pegawai). Karena sejak menjabat sebagai Petinggi Kampung Dingin Tergugat telah menginstruksikan agar Para Penggugat merealisasikan pengembalian aset-aset Kampung, namun Para Penggugat Tidak pernah merealisasikan instruksi tersebut.

c.Tidak dapat bekerjasama dengan Tergugat. Bahwa sejak Tergugat menjabat sampai saat ini Para Penggugat tidak mau melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perangkat Kampung yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga Tergugat hanya bekerja seorang diri. Bahwa dengan adanya perangkat kampung yang baru, Tergugat sangat terbantu untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan Kampung.

d.Jarang ke kantor. Bahwa sejak tahun 2019 awal sampai Tergugat menjabat sebagai Petinggi, Para Penggugat sangat jarang terlihat berkantor di kantor Petinggi untuk melakukan pelayanan masyarakat sehingga sangat banyak urusan kepentingan masyarakat yang terbelengkalai bahkan sampai berbulan-bulan.

Halaman 18 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Para Penggugat secara diam-diam telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni **bekerjasama dengan Petinggi kampung yang lama mencairkan sejumlah uang milik Desa di rekening Bank Kaltimara tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai Petinggi Kampung yakni sebesar Rp. 568.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah)**, hal ini nantinya akan Tergugat laporkan tersendiri secara pidana kepada pihak yang berwajib, karena Para Penggugat mencairkan dana tersebut pada bulan Desember 2019 tanpa adanya pemberitahuan kepada Tergugat yang telah menjabat sebagai Petinggi Kampung Dingin.

6. Bahwa selain dari uraian diatas Perlu Tergugat sampaikan bahwa untuk Penggugat II telah menderita sakit Stroke berat yang membuat Penggugat II tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik berbulan-bulan sehingga keberadaan Penggugat II telah menghalangi Tergugat melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan Kampung. Sehingga pemberhentian sebagaimana SK Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap ;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa ;

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

Bahwa prosedur pemberhentian Perangkat Desa sudah dilakukan dengan terlebih dahulu Tergugat berkonsultasi dengan Camat pada tanggal 5 November 2019 namun tidak ditanggapi ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Para Penggugat angka “6”, “7”, dan “8” oleh karena hal tersebut adalah upaya pribadi Para Penggugat dalam menyikapi Surat Keputusan Petinggi Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2019 – 2025, yang telah nyata-nyata merugikan roda

Halaman 19 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan masyarakat di Kampung Dingin dan juga kepada Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada angka "5" tersebut diatas ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat angka "9", "10", dan "11", yang menyatakan Tergugat :

- a. Telah melanggar Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang mekanisme pengangkatan Perangkat Desa.
- c. Telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, pasal 53 ayat 2 huruf b undang-undang Nomor 5 tahun 1986.

Bahwa alasan penolakan tersebut yaitu :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor :

6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi :

"dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : huruf b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa" ;

2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Kutai Barat No. 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung yaitu :

(1) Pemerintahan Kampung Terdiri dari kepala Kampung dan Perangkat Kampung ;

(2) Perangkat Kampung Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

a. Sekretariat Kampung; dan

b. Pelaksana Teknis

(3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai **unsur pembantu Kepala Kampung**

3. Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi :

"Perangkat Desa berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Kepala Desa" ;

Halaman 20 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Kutai Barat No. 25 Tahun 2018 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung ;

“(4). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Kampung mempunyai wewenang :

a. memimpin penyelenggaraan Kampung;

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat kampung;

c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampungdst”

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, jelas Tergugat memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Kampung Dingin ;

Bahwa pada uraian angka 5 diatas juga dapat disimpulkan Perangkat Kampung yang diberhentikan tidak lagi berfungsi sebagai Pembantu Petinggi yang benar-benar dapat bekerjasama dengan Petinggi karena tidak membantu mengembalikan aset-aset kampung yang ada ditangan Petinggi lama dan ditangan Para Penggugat, juga bertindak secara sendiri mengeluarkan anggaran Kampung tanpa persetujuan dan Laporan kepada Tergugat, serta jarang masuk Kantor yang mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung tidak berjalan dengan baik ;

Sehingga apabila tidak dilakukan penggantian Perangkat Kampung maka Tergugat tidak akan dapat bekerja dengan maksimal untuk penyelenggaraan pemerintahan Kampung Dingin untuk Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat karena tidak dibantu oleh Perangkat Kampung yang taat dan jujur *incasu* Para Penggugat ;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan sebelum mengeluarkan SK Objek sengketa, pada tanggal 5 November 2019 Tergugat telah melakukan Konsultasi kepada Camat Muara Lawa namun tidak ditanggapi oleh Camat Muara Lawa sehingga untuk kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, Tergugat mengeluarkan SK Objek Sengketa dan menyerahkan Tembusannya kepada Camat Muara Lawa ;

Halaman 21 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini Perangkat Kampung yang baru telah bekerja dan telah menyelenggarakan program-program pembangunan Kampung yang juga telah disetujui oleh Camat Muara Lawa, artinya pemerintahan Kecamatan Muara Lawa telah setuju dengan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Kampung yang merupakan kewenangan Petinggi Kampung sebagaimana Undang-Undang Desa dan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung ;

Oleh karena perbuatan Para Penggugat sudah melampaui batas yang ada, bahkan telah melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan Kampung Dingin, yang nantinya akan menyeret Tergugat apabila Tergugat tidak mengambil tindakan tegas tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutuskan :

- 1.Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- 2.Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Petinggi Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2019 – 2025 ;
- 3.Menghukum Para Penggugat membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang namanya sebagaimana tertera dalam objek sengketa *a quo*, yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang bernama **Maria Widia Hanti. S., Transo, Riska, Matius Dedy, dan Zepora Rosalina**, agar hadir di persidangan untuk diberikan penjelasan mengenai hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo* yang sedang berjalan ;

Halaman 22 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pada tanggal 5 Mei 2020, Majelis Hakim telah menerima Surat Pernyataan, masing-masing tanggal 27 April 2020 dari kelima orang Pihak Ketiga tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelima orang pihak ketiga tersebut tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan menyerahkan semuanya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pada persidangan tanggal 12 Mei 2020, Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, hanya menyampaikan bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, sehingga Pihak Tergugat juga menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-10**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kampung Dingin Nomor : 01/SK-P/KP.D-ML/XII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 28 Desember 2018 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Petinggi Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat Periode 2019-2025, tanggal 10 Desember 2019 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Para Penggugat tanggal 9 Januari 2020, perihal : Keberatan Pemberhentian/ Pengangkatan Perangkat, yang ditujukan kepada Kepala DPMPK ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Para Penggugat tanggal 9 Januari 2020, perihal : Keberatan

Halaman 23 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian/ Pengangkatan Perangkat, yang ditujukan kepada Camat Muara Lawa ;

5.Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 140/013/KEC.ML/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 ;

6.Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Mediasi dan Fasilitasi Permasalahan Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Kampung Dingin, Tahun 2020, tanggal 11 Februari 2020 ;

7.Bukti P-7 : fotokopi dari fotokopi Telek dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat, tanggal 7 Oktober 2019, perihal : Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Kutai Barat ;

8.Bukti P-8 : fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

9.Bukti P-9 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin Nomor : 01/KD/I/2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 3 Februari 2014 ;

10.Bukti P-10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pertanyaan Saksi Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di

Halaman 24 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-13**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.917a/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi/Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi/Petinggi Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, tanggal 2 September 2019 ;
2. Bukti T-2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Data Inventaris Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, tanggal 19 November 2019 ;
3. Bukti T-3 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Petinggi Kampung Dingin Nomor : 09.04/01/SPAS&P-KD/XI/2019, tanggal 30 November 2019, perihal : Permohonan Peninjauan Aset Sarana dan Prasarana Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat C.Q. Bagian Aset ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran Bank Kaltimara, tanggal 1 April 2020 ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Petinggi Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat Periode Tahun 2019-2025 ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kampung Dingin Nomor : 04/P-KP.D/II/2020 tanggal 7 Februari 2020, Perihal Surat Pernyataan tidak memperpanjang SK Perangkat Kampung yang lama, ditujukan kepada Camat Muara Lawa ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kampung Dingin Nomor : 20/P-KP.D/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, Perihal Surat Pernyataan tidak memperpanjang SK Perangkat Kampung yang lama,

Halaman 25 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati Kutai Barat ;

- 8.Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 08 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung ;
- 9.Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- 10.Bukti T-10 : Fotokopi ad. Informandum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- 11.Bukti T-11 : Fotokopi ad. Informandum Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor : 25 Tahun 2018, tanggal 28 September 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung ;
- 12.Bukti T-12 : Fotokopi ad. Informandum Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 13.Bukti T-13 : Fotokopi ad. Informandum Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **LEMPUNG**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah/dengan berjanji, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 26 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LEMPUNG

- Bahwa alasan saksi dihadirkan oleh Para Penggugat untuk menjadi saksi dalam persidangan ini karena saksi mantan Petinggi Kampung Dingin ;
- Bahwa saksi lahir dan tinggal di Kampung Dingin ;
- Bahwa saksi jadi Petinggi Kampung Dingin sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa sebelum jadi Petinggi Kampung Dingin saksi bekerja di perusahaan ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Petinggi Kampung Dingin untuk melayani masyarakat ;
- Bahwa staf saksi ada 5 (lima) orang yaitu, BONI, SECILIA RAYON, JUMINAH, NOVRI MANGALEA, dan MARSELLIUS HENDRO ;
- Bahwa saksi tidak menjadi Petinggi Kampung Dingin karena sudah habis masa waktunya ;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sudah lama karena satu kampung dan sudah dari kecil mengenalnya ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat (Pak Hobi) ;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Dingin mulai tahun 1972 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menyatakan dengan pak Hobi masih keluarga jauh ;
- Bahwa masa jabatan saksi berakhir sebagai Petinggi Kampung Dingin tanggal 19 Desember 2019 ;
- Bahwa saksi menyatakan lebih lama Para Penggugat bekerja dengan saksi dari pada dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengerti Para Penggugat ini pekerja tetap atau tenaga honorer ;
- Bahwa menurut pandangan saksi selama Para Penggugat bekerja dengan saksi tidak pernah ada hal-hal yang melanggar aturan yang dilakukan oleh Para Penggugat atau salah satu Para Penggugat ;
- Bahwa saksi menyatakan benar, Penggugat II (ibu SECILIA RAYON) sedang menderita penyakit stroke ;
- Bahwa SECILIA RAYON tidak pernah membuat surat pemberitahuan sedang sakit ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Para

Halaman 27 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat atau salah satu dari Para Penggugat selama masa jabatan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung dengan menerbitkan 1 (satu) SK saja ;
 - Bahwa saksi mengangkatnya satu-satu Para Penggugat ;
 - Bahwa prosedur pengangkatan Para Penggugat pada tahun 2018 yang saksi lakukan yang penting bisa baca tulis ;
 - Bahwa saksi tahu terkait syarat-syarat pengangkatan perangkat kampung bisa baca tulis ;
 - Bahwa saksi mengangkat perangkat kampung yang memiliki propesi lain sebagai Pendeta karena dia bisa bantu saksi lalu diangkat ;
 - Bahwa saksi pernah membaca Undang-Undang Desa mengenai syarat pengangkatan perangkat desa ;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak tahu syarat-syarat perangkat desa ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengumuman secara lisan perekrutan perangkat desa ;
 - Bahwa terkait Bukti T-1, Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.917a/2019 tanggal 02 September 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi/Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi/ Petinggi Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, itu adalah SK saksi sebagai Petinggi dan pengangkatan Tergugat sebagai Petinggi, yang benar menurut saksi berhentinya sebagai Petinggi Kampung tanggal 19 Desember 2019 ;
 - Bahwa saksi diperlihatkan **Bukti T-4**, memang ada ibu SECILIA bersama saksi tanggal 11 Desember 2019, tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 ada melakukan penarikan keuangan desa, karena saksi mengira Petinggi baru belum dilantik ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau perangkat kampung tidak melaksanakan perintah Petinggi Kampung itu pelanggaran ;
 - Bahwa terkait Bukti T-2, benar saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Kampung Dingin Kecamatan Muara Lawa ;
 - Bahwa acuan saksi mengangkat perangkat kampung yang bisa baca tulis yang mau kerja ;

Halaman 28 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi konsultasi dengan camat langsung ;
- Bahwa terkait Bukti T-2, belum ada penyerahan inventaris Kampung Dingin ;
- Bahwa waktu pertama kali saksi diangkat tahun 2013, sudah ada perangkat kampungnya, ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi ganti dengan Para Penggugat tahun itu juga ;
- Bahwa tidak lama saksi bekerja dengan staf yang lama ;
- Bahwa saksi menyatakan ada SK-nya ;
- Bahwa pak HOBI dilantikya sebelum waktu habis sudah dilantik tapi belum serah terima ;
- Bahwa waktu pelantikan pak HOBI saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi menyatakan ada berita acara serah terima jabatan ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-2, saksi menyatakan benar tanda tangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **RISKA** dan **A. MARING**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah/berjanji, dengan keterangan selengkapya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi RISKA

- Bahwa Jabatan saksi Kaur Keuangan ;
- Bahwa sebelumnya Kaur Keuangan adalah SECILIA RAYON ;
- Bahwa saksi kenal SECILIA RAYON ;
- Bahwa saksi diangkat Kaur Keuangan SK tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak ada dilantik ;
- Bahwa saksi tidak ada mengikuti tes langsung diterima ;
- Bahwa saksi dapat diangkat menjadi perangkat Kampung Dingin melalui WhatsApp, ada pemberitahuan bahwa Petinggi mencari staf, kemudian saksi melamar dan saksi langsung diterima ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang waktu itu yang melamar menjadi staf ;

Halaman 29 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan waktu itu awal Januari ada 5 (lima) orang termasuk saksi yang sama-sama dipanggil, semuanya masih muda-muda dan disitu saksi baru mengetahui kalau diterima bekerja dan setelah itu kami membersihkan kantor ;
- Bahwa saksi menyatakan yang menentukan jabatan-jabatan adalah Petinggi ;
- Bahwa seingat saksi SK diterima awal Januari waktu mau masuk kerja;
- Bahwa pada saat menjadi perangkat Kampung Dingin saksi ada melihat aset-aset kantor seperti komputer tapi kondisinya tidak layak, ada printer, meja sudah berjamur dan tidak layak untuk dipakai, kursi, lemari-lemari berserakan dan sepertinya tidak terurus ;
- Bahwa saksi menyatakan pertama masuk kantor yang dikerjakan adalah bersih-bersih kantor ;
- Bahwa saksi menyatakan masih ada aset kantor tapi beberapa saja ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada arsip-arsip surat ;
- Bahwa saksi bekerja bertanya dengan kampung tetangga dan banyak bertanya saja ;
- Bahwa pelayanan kantor terhadap masyarakat sebelum saksi menjadi perangkat kampung sangat kurang karena waktu itu saksi pernah minta Surat Pengantar untuk ditingkat RT ternyata saksi ke kantor jam 10 (sepuluh) ternyata tidak ada orang sama sekali. Dan kemudian kesitu lagi hasilnya tetap sama dan ternyata disuruh ke rumah Sekdesnya minta surat ;
- Bahwa pelayanan kantor sekarang terhadap masyarakat setelah saksi menjadi perangkat kampung kalau sekarang kami rutin turun ke kantor dan kalau ada yang meminta surat lancar ;
- Bahwa saksi menyatakan selain kelima orang perangkat, ada staf lain yaitu ada BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kantor petinggi saat pertama masuk kantor bahwa kantornya kotor dan atap kantornya juga bocor ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Petinggi yang baru dilantik ;
- Bahwa pada saat saksi sebagai Kaur Keuangan/Bendahara saksi tidak ada diserahkan uang atau dokumen dari Bendahara yang lama ke

Halaman 30 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara baru ;

- Bahwa saksi tahu ada sisa uang kami ngecek sisa uang tahun 2019 di rekening koran punya Kampung Dingin ;
- Bahwa yang saksi minta itu dari Januari 2019 sampai Desember 2019;
- Bahwa sisa uangnya ± Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-4, saksi menyatakan ya yang seperti ini ;
- Bahwa SK saksi tanggal 10 Desember 2019, saksi mulai bekerja di kantor petinggi tanggal 2 Januari 2020 ;
- Bahwa pada waktu saksi mulai bekerja perangkat kampung lama tidak ada bekerja ;
- Bahwa yang mendapatkan bukti T-4 itu adalah saksi yang meminta bersama Petinggi ;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah SMA ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Para Penggugat sebelum atau sesudah masuk sebagai staf ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pengumuman dalam rekrutmen tersebut dari Kampung Dingin ;
- Bahwa waktu saksi melamar saksi menyerahkan lamaran itu Langsung ke Petinggi dan tidak ada Panitia Khusus ;
- Bahwa selama saksi menjadi staf di Kampung Dingin tidak pernah dengar dan tidak tahu cerita bahwa Para Penggugat ini mendapatkan SP (Surat Peringatan) dari Petinggi sebelum saksi masuk bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam proses rekrutmen pengangkatan saksi sebagai staf, apakah Petinggi Kampung Dingin pernah berkoordinasi dengan Camat Muara Lawa ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat tanggal tepatnya menerima SK ;
- Bahwa saksi sekarang kuliah di UT Jurusan Administrasi Bisnis ;
- Bahwa yang menjadi perbedaan pelayanan sebelum saksi menjadi Kaur di Kampung Dingin dan setelah saksi menjadi Kaur disalah satu Kampung Dingin setiap orang datang kami layani seperti surat rekomendasi permintaannya hari ini masuk langsung di proses hari ini juga selesai ;

Halaman 31 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ya semua ngantor mulai hari Senin sampai hari Kamis kalau hari Jumat Gotong Royong ;
- Bahwa saksi menyatakan rekeningnya diganti dari Bank tidak berani memindahkan kalau tidak ada persetujuan dari yang lama ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dihubungi SECILIA RAYON karena sedang sakit ;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa masih ada aset-aset lain di rumah atau dalam penguasaan Petinggi lama tidak dikembalikan seperti motor, mesin molen, kunci rumah sarang burung walet, laptop, kamera, GPS ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah di data oleh Petinggi yang baru ;
- Bahwa selama bekerja saksi tidak pernah berkomunikasi dengan yang lama ;
- Bahwa aset-aset yang saksi sebutkan tadi tahunya karena ada daftarnya di dinding kantor ;
- Bahwa saksi tidak tahu Petinggi yang baru pernah komunikasi dengan Petinggi yang lama ;
- Bahwa sebelum saksi bekerja baru sekali saja ke Kampung Dingin waktu pembuatan KTP ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-3, saksi menyatakan pernah melihat ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-2, saksi menyatakan pernah melihat;
- Bahwa saksi menyatakan ada mengetahui camat terkait proposal-proposal program kampung ;

2. Saksi A. MARING

- Bahwa saksi menyatakan kalau dokumen kependudukan saksi tidak mengurus secara langsung tetapi melewati RT, tetapi mengurus surat-surat tanah secara langsung;
- Bahwa saksi mengurusnya tahun 2018;
- Bahwa mengurus tanah, tanah saksi sudah diukur oleh Kecamatan tetapi peraturannya harus dibuat dari Kampung baru dibawa ke Kecamatan baru dibuat PPAT. Saksi serahkan ke Kepala Kampung kemudian Kepala Kampung menyarankan harus ke TPK yang mengurus dan membuat itu pak NOVRI MANGALEA. Setelah saksi

Halaman 32 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan dokumen itu berulang kali datang ke beliau dan minta tolong agar ini cepat diselesaikan karena pada waktu itu ada pertauran karena PPAT itu tidak dibayar, pada akhirnya sampai dua bulan saksi tarik kembali dan sampai hari ini belum saksi urus kembali;

- Bahwa saksi menyatakan TPK adalah Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pelayanan perangkat Kampung Dingin yang dulu setahu saksi selama satu tahun bagus-bagus saja sudah tahun kedua dan ketiga itu kantor sering tertutup dan tidak ada perangkat kampung, kemudian tahun terakhir satu tahun tidak dibuka kalau urusan itu datang ke rumah-rumah pada waktu terakhir Petinggi sudah jadi supir;
- Bahwa rumah saksi dari kantor petinggi ± 6 Km ;
- Bahwa saksi sering melewati kantor Petinggi karena ada rumah di RT. 2 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kampung Dingin itu punya aset;
- Bahwa aset Kampung Dingin itu yang ada seperti mesin molen, motor, mesin rumput, mesin air, ada rumah burung walet ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah asetnya masih ada sekarang ;
- Bahwa saksi menyatakan masyarakat tidak tahu bahwa perangkat Kampung Dingin yang dulu terbuka dalam pengelolaan aset dan keuangan kampung karena tidak diberitahu ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada transparansi pelaksanaan program pembangunan kampung yang lalu masyarakat kampung tidak diajak ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemilihan perangkat kampung yang baru ;
- Bahwa saksi menyatakan perangkat kampung yang sekarang jauh lebih bagus dari perangkat kampung yang dulu dan mereka itu pekerja keras ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar kalau perangkat kampung yang lama (BONI, Dkk) pernah dikasi SP (Surat Peringatan);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa perangkat kampung yang lama diberhentikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar camat menyampaikan surat yang

Halaman 33 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya bahwa prosedur perekrutan perangkat kampung yang baru tidak sesuai dengan prosedur ;

- Bahwa saksi tahu perangkat kampung yang lama sudah digantikan dengan perangkat kampung yang baru setelah saksi ke kantor dan ada melihat perangkat kampung yang baru ;
- Bahwa saksi menyatakan BONI jarang masuk kantor karena pekerjaannya supir ;
- Bahwa setahu saksi kalau NOVRI MANGALEA ada pekerjaan lain yaitu sebagai Pendeta ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 22 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V (selanjutnya disebut juga Para Penggugat) adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatannya tanggal 23 Maret 2020, yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, (vide bukti P-2 = T-5, selanjutnya disebut objek sengketa a quo) ;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 5 Mei 2020 ;

Halaman 34 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan formal gugatan, yaitu mengenai kewenangan absolut Pengadilan, mengenai kepentingan Para Penggugat, dan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;*

Halaman 35 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua

Halaman 36 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat :

- bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis, yaitu mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, periode 2019-2025 ;
- bahwa objek sengketa dikeluarkan atau ditetapkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, terlihat dari Kedudukan Tergugat yaitu sebagai Petinggi Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat,
- bahwa objek sengketa di keluarkan atau ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu salah satunya dengan mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014, Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung,
- yang bersifat konkret sekaligus bersifat individual, yakni mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung Dingin, dengan menyebut nama-nama yang diangkat dan diberhentikan (*incasu* Para Penggugat), dan Objek Sengketa telah bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya atau dari atasan Tergugat,
- serta Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 37 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut **PERMA Nomor : 6 Tahun 2018**) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 **PERMA Nomor : 6 Tahun 2018**, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 **PERMA Nomor : 6 Tahun 2018** menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 77 ayat (2) **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan menurut Pasal 78 ayat (2), banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Para Penggugat datang ke Kantor Kampung Dingin untuk bekerja, namun sampai disana sudah ada staf/pegawai-pegawai baru atau Perangkat Kampung yang baru, kemudian Para Penggugat mendapat penjelasan bahwa pegawai –pegawai baru tersebut sudah mendapatkan SK Pengangkatan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, Para Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat, kemudian Tergugat menjelaskan bahwa memang Tergugat sudah memberhentikan Para Penggugat ;

Halaman 38 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, Penggugat III dan Penggugat IV datang ke Kantor Kampung untuk mengambil surat pemberhentian Para Penggugat sebagaimana objek sengketa *a quo*, kemudian setelah itu Para Penggugat mengirimkan surat permohonan keberatan tanggal 9 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Kabupaten Kutai Barat (*vide bukti P-3*) dan ditembuskan kepada Camat Muara Lawa (*vide bukti P-4*) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, Camat Muara Lawa mengirimkan Surat sebagai tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu Surat Keterangan Nomor : 140/013/KEC.ML/I/2020 (*vide bukti P-5*), sedangkan Kepala DPMPK Kabupaten Kutai Barat tidak menanggapi surat keberatan Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dalam **bukti P-3 dan P-4**, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan bentuk keberatan Para Penggugat atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Petinggi Kampung Dingin (*incasu Tergugat*) ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima surat keterangan dari Camat Muara Lawa tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, kemudian dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara** dan **Pasal 2 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 9 Januari 2020 dan menerima Surat keterangan dari Camat Muara Lawa pada tanggal 10 Januari 2020, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Maret 2020,

Halaman 39 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara** dan **Pasal 5 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018** mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan (*legal standing*) dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai Kepentingan dalam perkara *a quo* atau tidak, Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang berbunyi bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa Para Penggugat merupakan orang yang namanya tertera atau yang dituju langsung oleh objek sengketa tersebut, sehingga dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1)** di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* dan sekaligus juga mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal yang bersifat ekseptif yang dapat menyatakan gugatan tidak diterima, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Surat Keputusan Petinggi Kampung Dingin Nomor : 02/SK-P/KD-ML/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Periode Tahun 2019-2025, (vide bukti P-2 = T-5)* ;

Halaman 40 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* hanyalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan secara tegas membantah, dan menolak dalil Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak yang dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan/ masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah :
“Apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau justru sebaliknya ? ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan** disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

1. Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Halaman 41 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-2 = T-5*), Majelis Hakim akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural formal dan substansi materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik secara kumulatif maupun alternatif ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujiannya (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut **Undang-Undang Desa**)

Pasal 49 ayat (2) menyatakan : “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;

Pasal 53 ayat (3) menyatakan : “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut **Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015** sebagaimana diubah dengan **Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017**)

Halaman 42 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) menyatakan ; “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus” ;

Pasal 5 ayat (1) menyatakan : “Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat” ;

c.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (selanjutnya disebut **PERDA Nomor : 10 Tahun 2015** yang sudah diubah dengan **PERDA Nomor : 10 Tahun 2017**)

Pasal 1

Angka 8 : Kampung adalah sebutan lain Desa dalam bahasa umum penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat ;

Angka 9 : Pemerintahan Kampung adalah Petinggi dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung ;

Angka 11 : Kepala Kampung adalah sebutan lain dari Kepala Desa ;

Angka 12 : Petinggi adalah sebutan Kepala Kampung dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

d.Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (selanjutnya disebut **PERBUP Nomor : 25 Tahun 2018**)

Pasal 1

Angka 10 : Perangkat Kampung adalah Unsur staf yang membantu kepala kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat kampung, dan unsur pendukung tugas kepala kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa Petinggi itu sebutan untuk Kepala Desa atau Kepala Kampung di Kabupaten Kutai Barat, dan Perangkat Desa disebut Perangkat Kampung, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (*incasu* Petinggi Kampung Dingin) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*,

Halaman 43 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Perangkat Desa / Perangkat Kampung sebagai berikut ;

a. Undang-Undang Desa

Pasal 25

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 26

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

Huruf a : memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Huruf b : mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Huruf c : memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ;

Huruf g : membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;

Huruf i : mengembangkan sumber pendapatan Desa ;

Huruf m : mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;

(3)...., dst ;

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

Huruf b : meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Huruf c : memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Huruf h : menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;

Huruf i : mengelola Keuangan dan Aset Desa ;

Huruf j : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa ;

Huruf l : mengembangkan perekonomian masyarakat Desa ;

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

Halaman 44 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.sekretariat Desa;
- b.pelaksana kewilayahan; dan
- c.pelaksana teknis.

b.Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut **PP Nomor : 43 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **PP Nomor : 47 Tahun 2015**)

Pasal 61

(1)Perangkat Desa terdiri atas :

- a.sekretariat Desa;
- b.pelaksana kewilayahan; dan
- c.pelaksana teknis.

(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 62 ayat (1) dan (2)

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 64 ayat (1) dan (2)

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

c.PERBUP Nomor : 25 Tahun 2018

Pasal 2

(1)Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

(2)Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

Halaman 45 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sekretariat kampung; dan

b. Pelaksana teknis.

- (3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampung dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu:

a. Urusan Tata Usaha dan Umum;

b. Urusan Keuangan; dan

c. Urusan Perencanaan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:

a. Seksi Pemerintahan;

b. Seksi Kesejahteraan; dan

c. Seksi Pelayanan.

- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa atau Pemerintah Kampung itu dilaksanakan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dalam perkara *a quo* disebut Petinggi Kampung atau Kepala Kampung, yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, dalam perkara *a quo* disebut Perangkat Kampung ;

Menimbang, bahwa Kepala Desa atau Petinggi Kampung atau Kepala Kampung (*incasu* Tergugat) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung, yang mempunyai wewenang antara lain : memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, **mengangkat dan memberhentikan Perangkat Kampung**, memegang kekuasaan

Halaman 46 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan dan aset Kampung, dan mengoordinasikan Pembangunan Kampung secara partisipatif ;

Menimbang, bahwa selain itu, Kepala Desa atau Kepala Kampung atau Petinggi Kampung (*incasu* Tergugat) juga mempunyai kewajiban, antara lain : menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik, dan mengelola keuangan dan aset Desa ;

Menimbang, bahwa Perangkat Desa atau Perangkat Kampung itu terdiri dari : Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, dimana dalam perkara *a quo*, Para Penggugat termasuk dalam bagian Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis, yang terdiri dari Sekretaris Kampung/Desa atau Para Penggugat sebut sebagai juru tulis, Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, dan Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa atau Perangkat Kampung, yaitu sebagai berikut ;

a.Undang-Undang Desa

Pasal 49

- (1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (3) *Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.*

Pasal 50 ayat (1)

- (1) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:*
 - a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
 - b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
 - c. *terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*
 - d. *syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.*

Halaman 47 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 huruf a, b, dan c

Perangkat Desa dilarang :

- a.merugikan kepentingan umum;
- b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Pasal 53

(1)Perangkat Desa berhenti karena :

- a.meninggal dunia;
- b.permintaan sendiri; atau
- c.diberhentikan.**

(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b.berhalangan tetap;**
- c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa.**

(3)Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4)...., dst ;

b.PP Nomor : 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan **PP Nomor : 47**

Tahun 2015

Pasal 65 ayat (1)

(1)Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d.syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a.kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa ;
- b.kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa ;
- c.camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

Halaman 48 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 68

(1)Perangkat Desa berhenti karena :

- a.meninggal dunia;
- b.permintaan sendiri; atau

c.diberhentikan.

(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b.berhalangan tetap;

- c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a.kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;

- b.camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

- c.rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

c.Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan
Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017

Pasal 5

(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2)Perangkat Desa berhenti karena :

- a.Meninggal dunia;
- b.Permintaan sendiri; dan

c.Diberhentikan.

(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b.Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c.Berhalangan tetap;

- d.Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

e.Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Halaman 49 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat 2, Penggugat 3, dan Penggugat 4 pertama kali diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Dingin Nomor : 01/KD/II/2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 3 Februari 2014 (*vide bukti P-9*), dimana Penggugat 2 diangkat dalam jabatan Urusan Pemerintahan, Penggugat 3 dalam jabatan Urusan Administrasi, dan Penggugat 4 dalam jabatan Urusan Ekonomi dan Pembangunan ;
2. Bahwa kemudian berdasarkan surat keputusan Kepala Kampung Dingin sebagaimana **bukti P-1**, ada pergantian Sekretaris Desa/Kampung, pertukaran posisi jabatan dan penambahan perangkat kampung lainnya yang didasarkan pada Perbup Kabupaten Kutai Barat Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung, dimana Penggugat 5 diangkat menjadi Sekretaris Kampung, Penggugat 2 menjadi Kaur Keuangan, Penggugat 3 menjadi Kaur Umum, Penggugat 4 menjadi Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, sedangkan Penggugat 1 diangkat menjadi Kasi Pemerintahan ;
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 10 Desember 2019 ;
4. Bahwa saksi Penggugat yang bernama **Lempung** menerangkan :
 - a. bahwa saksi mantan Petinggi Kampung Dingin periode sebelumnya, dimana saksi yang mengangkat Para Penggugat ;
 - b. bahwa aset aset Kampung ada sama saksi ;
 - c. bahwa saksi pernah mencairkan dana Desa bersama Penggugat 2 atas nama Secilia Rayon, karena saksi mengira saksi masih menjabat Petinggi Kampung ;
 - d. bahwa saksi tidak menghadiri pelantikan Petinggi Kampung baru ;
5. Bahwa Tergugat pernah mengirimkan surat kepada Camat Muara Lawa dan Bupati Kutai Barat terkait dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung Dingin (*vide bukti T-6 dan T-7*) ;
6. Bahwa saksi Tergugat yang bernama Riska menerangkan ;

Halaman 50 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.bahwa saksi adalah salah satu Perangkat Kampung yang baru, dan semua Perangkat Kampung yang baru masih muda-muda ;
- b.bahwa Petinggi Kampung Dingin (*incasu* Tergugat) melalui aplikasi WhatsApp telah mengumumkan mencari orang-orang yang ingin mendaftarkan diri untuk jadi Perangkat Kampung, kemudian saksi ikut melamar dan dipilih menjadi Kaur Keuangan, dan bekerja mulai tanggal 2 Januari 2020 ;
- c.bahwa pada hari pertama bekerja, saksi bersama-sama dengan Perangkat Kampung baru yang lain membersihkan Kantor Kampung karena pada waktu itu Kantor Kampung sangat kotor sekali, seperti tidak pernah ada orang bekerja disana, aset-aset kampung yang ada didalam daftar aset banyak yang tidak terlihat di Kantor ;
- d.bahwa perangkat Kampung yang lama tidak pernah menyerahkan aset aset kampung, tidak menyerahkan sisa dana desa yang ada di rekening desa, sehingga para Perangkat Kampung yang baru mulai dari pertama lagi, membuat NPWP, membuat rekening baru lagi, serta mengajukan proposal kegiatan pembangunan kampung yang diketahui oleh Camat ;
- e.bahwa sekarang program-program sudah mulai berjalan karena dana desa tahap 1 bisa dicairkan, dan sekarang pelayanan-pelayanan untuk masyarakat sudah berjalan, dimana pelayanan yang tidak membutuhkan jaringan internet sudah bisa diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari ;

7.bahwa saksi yang bernama **A. Maring** menerangkan :

- a.bahwa saksi adalah salah satu tetua adat di Kampung Dingin ;
- b.bahwa saksi pernah mengurus surat tanah ke Kantor Kampung, namun sudah berbulan-bulan tidak pernah diselesaikan, akhirnya saksi mencabut kembali permohonan ;
- c.bahwa pada periode sebelumnya, banyak program-program kegiatan pembangunan kampung yang tidak dibicarakan dengan masyarakat kampung, dan banyak kegiatan pembangunan yang dijanjikan tidak dilaksanakan, pengelolaan aset desa berupa rumah sarang burung walet tidak jelas keuangannya ;

Halaman 51 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.bahwa Perangkat Kampung sebelumnya, sepanjang tahun 2019 sering tidak berkantor, karena banyak yang mempunyai pekerjaan lain, sehingga pelayanan tidak bisa maksimal ;
- e.bahwa ada salah satu Perangkat Kampung yang berprofesi sebagai Pendeta, ada juga perangkat kampung yang bernama Ibu Secilia lagi sakit terkena stroke ;
- f.bahwa sekarang pelayanan kantor kampung sudah berjalan dengan baik, program-program kegiatan pembangunan sudah mulai berjalan, karena setahu saksi perangkat kampung sekarang itu anak-anak muda, yang bisa fokus bekerja ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan yang sudah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat :

- a.Bahwa Perangkat Desa atau Perangkat Kampung itu bertugas untuk membantu Kepala Desa atau Petinggi Kampung untuk melakukan tugas dan wewenangnya ;
- b.Bahwa syarat untuk menjadi Perangkat Desa atau Perangkat Kampung itu antara lain, berumur 20 tahun sampai dengan 42 tahun, dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, dalam perkara *a quo* selaras dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama **Riska dan A. Maring**, dapat diketahui bahwa Perangkat Kampung Dingin yang baru terdiri dari anak-anak muda, yang rata-rata berpendidikan sekolah menengah umum, dan saksi Riska masih sedang kuliah ;
- c.Bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa atau Perangkat Kampung, Kepala Desa melakukan penjaringan atau seleksi calon Perangkat Kampung, dalam perkara *a quo* dapat diketahui dari keterangan **saksi Riska**, bahwa Petinggi Kampung Dingin (*incasu* Tergugat) melakukan penjaringan dengan menyebarkan informasi lowongan melalui pesan WhatsApp ;
- d.bahwa Perangkat Desa atau Perangkat Kampung dapat diberhentikan dengan alasan antara lain berhalangan tetap dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa atau Perangkat Kampung, dalam perkara *a quo* dapat diketahui bahwa Penggugat 2 yang bernama Secilia Rayon

Halaman 52 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami stroke, selain itu Penggugat 2 juga telah mencairkan dana desa bersama-sama dengan Petinggi Kampung yang lama tanpa memberitahu Petinggi Kampung yang baru, padahal Petinggi Kampung yang baru pada waktu itu sudah dilantik ;

e.bahwa Para Penggugat lainnya juga mempunyai pekerjaan lain, ada yang berprofesi sebagai Pendeta, sopir, ibu rumah tangga, sehingga tentunya tidak bisa maksimal menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa, dalam memberikan pelayanan, selain itu Para Penggugat diketahui jarang sekali berkantor, masyarakat yang punya kepentingan harus datang ke rumah-rumah mereka ;

f.bahwa Para Penggugat tidak membantu Tergugat untuk mengembalikan aset aset kampung yang ada sama Petinggi Kampung yang lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat 2 telah berhalangan tetap, sedangkan Para Penggugat lainnya telah melanggar larangan Perangkat Desa atau Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 huruf a, b, dan c Undang-Undang Desa**, yaitu antara lain, telah merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya, sehingga beralasan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud **Pasal 53 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Desa juncto Pasal 68 ayat (2) huruf b dan d PP Nomor : 43 Tahun 2014** yang diubah dengan **PP Nomor : 47 Tahun 2015 juncto Pasal 5 ayat (3) huruf c dan e Permendagri Nomor 83 Tahun 2015** sebagaimana diubah dengan **Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017** ;

Menimbang, bahwa pengangkatan Perangkat Kampung yang baru dilakukan oleh Petinggi Kampung Dingin (*incasu* Tergugat) melalui mekanisme penjangkaran yang diumumkan melalui aplikasi WhatsApp, menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan mengenai itu karena para calon perangkat kampung pun tetap mengirimkan berkas lamaran nya (dikonfirmasi **saksi Riska**), sehingga pemilihan atau pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana objek sengketa *a quo* beralasan untuk dibenarkan ;

Halaman 53 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang diketahui sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo*, tidak ada bukti tertulis konsultasi Tergugat kepada Camat Muara Lawa, yang ada hanya pengakuan Tergugat saja dan adanya surat pernyataan atau pemberitahuan kepada Camat Muara Lawa sebagaimana **bukti T-6**, meskipun demikian sejatinya perangkat kampung itu adalah orang-orang yang dapat membantu Kepala Kampung menjalankan tugas dan kewajibannya, dan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mengetahui juga mengenai kondisi dan kesalahan Para Penggugat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa konsultasi kepada Camat hanya lah tindakan prosesual yang tentunya tidak serta merta dapat menghalangi Tergugat untuk tetap memberhentikan Para Penggugat dan sekaligus untuk mengangkat Perangkat Kampung penggantinya ;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa *a quo* tanpa didahului dengan konsultasi kepada Camat Muara Lawa dapat dibenarkan, mengingat Tergugat harus segera melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Kampung atau Petinggi Kampung, dan memang faktanya dengan adanya Perangkat Kampung yang baru, tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat bisa diberikan secara maksimal oleh Tergugat, dan diketahui juga bahwa Camat Muara Lawa sudah pernah menandatangani atau menyetujui proposal program atau pembangunan kampung yang dibuat oleh Tergugat yang akan diajukan kepada Bupati Kutai Barat (dikonfirmasi oleh saksi Riska), tentunya menurut Majelis Hakim hal ini menandakan juga bahwa Camat Muara Lawa sudah mengakui atau menyetujui pengangkatan Perangkat Kampung yang baru dan pemberhentian Perangkat Kampung yang lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil **tidak mengandung cacat yuridis**, karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan **Pasal 50, Pasal 51 huruf a, b, dan c, Pasal 53 ayat (2) huruf b dan d, serta ayat (3) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, juncto Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68 ayat (2) huruf b dan d, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Halaman 54 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diubah Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015, *juncto* **Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (3) huruf c dan e** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sudah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017, dan penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dengan asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan ;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ;

- 1.bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;
- 2.bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;
- 3.bahwa secara kumulatif baik dari aspek kewenangan, aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- 4.bahwa gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga terhadap gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V dinyatakan tidak beralasan hukum, dan **harus ditolak seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 55 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Penggugat I sampai Penggugat V dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sejumlah Rp. 971.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020**, oleh Kami **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan

Halaman 56 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 Agustus 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat IV, Penggugat V serta Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat V dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 57 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD :

- Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- ATK	= Rp. 100.000,-
- Panggilan	= Rp. 765.000,-
- PNBP Panggilan	= Rp. 60.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
- Redaksi	= <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	= Rp. 971.000,-

(terbilang ; sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 Halaman
Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)